BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, poin (8) tersebut dalam Lampirannya tentang Pendapatan pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, poin (8) tersebut dalam Lampirannya tentang Pendapatan pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu Menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasililtas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874) ;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

14. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pagu Indikatif Alokasi Dana Gampong dan Rincian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah untuk Setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 491);

15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dalam Qanun Bireuen Nomor 3 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 592) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat setelah ayat (1), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran atas pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan dan pelayanan rujukan setelah FKTP mengajukan klaim.

(2) Pemotongan restribusi daerah sebesar 10% (sepuluh persen) sebelum pembayaran klaim.

(3) Dana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruhnya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (Nomor Rekening 100.01.02.12.0000-1 pada Bank Aceh).

(4) Pencairan dana dilakukan sesuai mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah, dan ayat (2) disisipkan satu ayat sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Dana pelayanan kesehatan FKTP dimanfaatkan untuk pembayaran Jasa Petugas Jaga pelayanan rawat inap tingkat pertama (termasuk unit gawat darurat dan depo farmasi), pelayanan kebidanan dan pelayanan transportasi rujukan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama.

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Jasa Petugas Jaga	68 %
2	Jasa Pengelola	10 %
3	Biaya Operasional JKN Kabupaten	12 %
4	Restribusi Daerah	10 %

b. Pelayanan Rujukan.

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Jasa Sopir	55 %
2	Bahan Bakar Minyak	35 %
3	Restribusi Daerah	10 %

c. Pelayanan Kebidanan di Puskesmas (Poned/Ruang Bersalin).

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Jasa Petugas Jaga	68 %
2	Jasa Pengelola	10 %
3	Biaya Operasional JKN Kabupaten	12 %
4	Restribusi Daerah	10 %

d. Pelayanan Kebidanan di Poskesdes

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Jasa Persalinan	70 %
2	Jasa Pengelola	10 %
3	Biaya Operasional JKN Kabupaten	10 %
4	Restribusi Daerah	10 %

(2.a)Untuk pembagian Jasa Petugas Jaga di 5 (lima) Puskesmas yang tersebut dibawah ini menjadi 60% (enam puluh persen) dan 8% (delapan persen) dialokasikan untuk Bahan Habis Pakai, Puskesmas tersebut antara lain :
a. Pandrah;
b. Peulimbang;
c. Juli;
d. Peusangan Selatan; dan
e. Peusangan Siblah Krueng.

(2) Untuk pembagian Jasa Petugas Jaga ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas berdasarkan pola remunerasi dengan memperhitungkan variabel beban kerja/bobot kerja dan kehadiaran.

(3) Biaya Operasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten dimanfaatkan untuk :

a. Honorarium Tim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten

b. Honorarium Tenaga Kontrak di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen; dan

c. Dukungan Manajemen Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten dan Pelayanan Kesehatan.

Pasal II

PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 25 Mei 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 730